

PEMERATAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Dusun Purwo, Sekarmoyo, Purwosari, Pasuruan)

¹M Idris Marzuki, ²Aslikha

¹idris.marzuki@gmail.com, ²aslikha@yudharta.ac.id

¹SMK Darut Taqwa Sengonagung

²Universitas Yudharta Pasuruan

Abstract: Speaking of the application of equitable distribution of the property between male and female in this study is behind the fact in the field, and for this case the locus is in the hamlet of Purwo, Sekarmoyo, Purwosari, Pasuruan. According to the Qur'an for the division of the inheritance between male and female is different, where the man got a section 2:1 for women. But what happened in the field was to be told of his part. As for the outcome of this study, the distribution of this property is based on equal rights between male and female, because for the current era which is the most balanced male and female gender (emancipation). Women for now also many who work and enter the line of bureaucracy that is in the ancient period only entered by men, so that when the division of the inheritance remained in accordance with the Division of 2:1 on the grounds of the male party got The dependents are greater because it works, so for now it can certainly be denied by women who also bear the burden of the family. Because this is to overcome the nature of envy and also to overcome the greater consequences of this uneven division that is based on Qaidah Usul fiqh.

Keywords: *estate, male and female, Masalah Mursalah*

Abstrak: Berbicara tentang penerapan pemerataan pembagian harta waris antara laki laki dan perempuan pada penelitian ini adalah dilatar belakangi fakta di lapangan, dan untuk kasus ini *locus* nya adalah di Dusun Purwo, Sekarmoyo, Purwosari, Pasuruan. Menurut al qur'an untuk pembagian harta waris antara laki laki dan perempuan adalah berbeda, dimana laki laki mendapat bagian 2:1 untuk perempuan. Akan tetapi yang

terjadi di lapangan adalah disamaratakan bagiannya. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa, pemerataan pembagian harta waris ini didasarkan pada persamaan hak antara laki laki dan perempuan, karena untuk era saat ini yang mensetarakan gender laki laki dan perempuan yang semakin berimbang (*emansipasi*). Kaum perempuan untuk saat ini pun banyak yang bekerja dan masuk pada jajaran birokrasi yang notabene pada zaman dahulu hanya dimasuki oleh kaum laki laki, sehingga ketika pembagian harta waris tetap sesuai dengan pembagian 2:1 dengan alasan pihak laki laki mendapat tanggungan lebih besar karena bekerja, maka untuk saat ini pastinya bisa dibantah oleh kaum perempuan yang juga menanggung beban keluarga. Karena hal ini adalah untuk menanggulangi sifat iri dan juga menanggulangi akibat yang lebih besar nanti atas pembagian yang tidak merata tersebut yang berdasar pada qaidah ushul fiqh.

Kata Kunci: Harta Waris, Laki- Laki dan Perempuan, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa. Dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk tuhan, karena dari dialah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Persoalan waris mewaris adalah persoalan yang pasti terjadi dan akan dialami manusia, sehingga hukum waris sebagai sarana bagi penyelesaian waris selalu menarik, meskipun ada kesan cenderung doktriner dan tidak berkembang. Pendapat ini! di satu sisi dapat dibenarkan, apabila dilihat ketentuan bagianbagiannya yang pasti sebagaimana diatur dalam sumbernya yaitu al-Quran dan al-Hadits. Akan tetapi di sisi lain, menjadi tidak benar manakala dilihat dari hal-hal yang tidak diatur dalam sumber hukum utama (al-Quran dan al-Hadits) dan itu memerlukan penafsiran karena ada ketentuan yang memerlukan ijtihad manusia. Dalam hal ini, sumber hukum

ketiga yaitu ijtihad sangat berperan. Sementara penafsiran melalui ijtihad ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor intern atau ekstern diri orang yang mengambil ijtihad, misalnya adat istiadat dan struktur social masyarakat.

Berbicara tentang penerapan pemerataan pembagian harta waris antara laki laki dan perempuan pada penelitian ini adalah dilatar belakangi fakta dilapangan, dan untuk kasus ini *locus* nya adalah di Dusun Purwo, Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. Menurut al qur'an untuk pembagian harta waris antara laki laki dan perempuan adalah berbeda, dimana laki laki mendapat bagian 2:1 untuk perempuan. Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah disamaratakan bagiannya.

PEMBAHASAN

Pengertian Masalah Mursalah

Metode *maslahah mursalah (istislâh)*, yang dipahami sebagai kemaslahatan, tidak mendapat legalitas khusus dari nas tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya, karena tidak ter-cover secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah, telah diterapkan jauh sebelum eranya al-Syâtibî yang dianggap sebagai bidannya *maqâsid al-syarî'ah* dalam kajian *ushul fiqh*. Sebagai parameternya adalah dengan melihat kemungkinan kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan timbul, lalu ditarik kesimpulan hukum.

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-*mausûf*, terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Sebelum diuraikan pengertian *maslahah mursalah* secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian *maslahah* secara umum.

Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Dalam Alquran kata jadian dari akar kata *salaha* memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *maslahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *sâlih - participle* aktif atau

fâ'il dari kata *salaha*. Misalnya firman Allah dalam surat Âli ‘Imrân [3] ayat 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”

Kata *mursalah* merupakan *participle* pasif atau *ism al-maf’ûl* dari kata *arsala* yang kata kerja (*fi’l*) *sulâsi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *masalahah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *masalahah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*.

Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *masalahah mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai *sifat-mausûf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.¹

Jalaluddin Abdurrahman misalnya menyebutkan sebagai berikut: *Maslahah* ialah: Memelihara maksud hukum Syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.²

Asy syatibi dalam *al muwafaqat fi ushul al ahkam* mendefinisikan *masalahah mursalah* adalah *masalahah* yang ditemukan pada kasus baru yang

¹ Mohammad Rusfi, 2014, Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 1.

² Toha Ma’arif, 2015, Peran *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, *Istinbath* Vol XIV No.16.

tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al munasib*) dengan tindakan syara. Kesejajaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara', dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maslahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.³

Menurut Mustafa Dib al-Bugha, pemberlakuan masalah mursalah sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan-persolaan adat/mua'malat, karena kebanyakan hukumnya bersifat ta'aqquli. Selain itu, karena otoritas dalil masalah mursalah tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat ta'abbudi. Dari sini, maka realitas sosial yang bersifat dinamis dan fleksibel menjadikan suatu kemaslahatan mengikuti perkembangan zaman.⁴

Sedangkan menurut said ramadhan al buthi, al maslahah adalah "sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al syari' (allah dan rasul) untuk kepentingan hambanya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.⁵ Sebagaimana diketahui bahwa syariat pada prinsipnya mengacu pada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syariat islam (*maqashid al syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun diakhirat. Hal ini sesuai dengan misi islam secara keseluruhan yang rahmatan lil'alamin. Al syatibi dalam *al muwafaqat* menegaskan "telah diketahui bahwa diundangkannya syariat

³ Imron Rosyadi, 2013, Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No.1.

⁴ Mohammad Mufid, NALAR FIQH REALITAS AL-QARADHAWI (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial)

⁵ Abbas Arfan, 2013, Masalah dan Batasan Batasannya Menurut Al Buthi (Analisis Kitab Dlawabith Al Maslahah Fi Al Syari' Al Islamiyah), *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.5, No.1.

islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan mahluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain, yusuf al qardhawi menyatakan “di mana ada kemaslahatan, disanalah terdapat hukum allah”.⁶

Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami al-Gazālī “*al mustasfa*” mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ وَدَفْعِ مَضَرَّةٍ

“Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”

Jelasnya, sesuatu *maslahah* sekalipun ia tidak mempunyai asas yang langsung dari pada syara’ (mursalah),namun ia mestilah tidak lari dari pada semangat syara’ yang suci dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam hal ini ibn taymiyah berpandangan *maslahah* dan hukum syara’ saling berkaitan khususnya sebagai penyebab dalam pembinaan hukum sehingga terdapat satu kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يُدَوِّرُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“hukum berjalan seiring dengan sebab/alasan dari segi kewujudan dan ketiadaannya.”

Berdasarkan kaidah ini, mewujudkan manfaat atau menghilangkan mudharat dalam suatu situasi boleh menjadi penyebab (*illah*) kepada terasasnya suatu *maslahah* yang berdasarkan syara’.⁷

a. Pembagian Harta Waris Perspektif Al Qur’an

Dalam rukun Islam, yang dimaksud dalam harta warisan ialah harta peninggalan pewaris setelah diadakan tindakan pemurnian sebelum dialihkannya harta tersebut sebagai ahli waris. Secara normatif pengaturan masalah pewarisan dalam sistem pewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadist nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur’an yang

⁶ Ahmad Thohari, 2013, Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maslahah, *Az Zarga*, Vol.5, No.2.

⁷ Jasni Sulong, faisal husen ismail, 2011, Pemakaian Doktrin Al Masalih Al Mursalah dalam hukum al Faraid, *jurnal syariah*, Vol.19, No.1.

membicarakan masalah pewarisan ini terutama terdapat dalam surat An-Nisa pada ayat, 7,11,12,33 dan 176.

Surat An-Nisa (4) ayat 7 : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu/bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu/bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surat An-Nisa ayat 11 : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita, dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak wanita itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu/bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya(saja) maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya, (tentang orang tuamu dan anak-anakmu), kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat An-Nisa ayat 12 : Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun wanita

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) ada seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya tidak dengan memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

Surat An-Nisa ayat 33 : Bagi tiap-tiap peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dari karib kerabatnya kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Surat An-Nisa ayat 176 : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah), katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu : jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara wanita maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara wanita), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara wanita itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri) saudara-saudara laki dan wanita, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara wanita. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸

Tabel kategori ahli waris, bagian dalam surat al nisa’ ayat 11

⁸ Noor Azizah, 2007, Tesis: “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga”, (Semarang: Universitas Diponegoro), hal 21-24.

36 ::: Pemerataan Pembagian Harta Waris Antara Laki- Laki dan Perempuan
 Perspektif Masalah Mursalah

NO	Oposisi Ahli Waris	Oposisi Bagian	Relasi Oposisional
1	1 orang anak laki laki	2/3 dari harta warisan	Jika tidak ada ahli waris lain
	1 orang anak perempuan	1/3 dari harta warisan	
	1 orang anak perempuan	½ dari harta warisan	Jika tidak ada saudara laki laki
	2 atau lebih anak perempuan	2/3 dari harta warisan	
2	Bapak	1/6 dari harta warisan	Jika ada anak
	Ibu		Jika ada anak atau saudara
3	Bapak	Semua sisa dari harta waris (<i>ashabah</i>) yang sebanding dengan 2/3 dari harta waris	Pewaris tunggal
	Ibu	1/3 dari harta waris	Jika tidak ada anak dan saudara
4	Bapak	1/6 dari harta waris	Jika ada saudara
	Ibu		
5	1 orang saudara laki laki	1/6 dari harta waris	Jika tidak ada anak ke atas atau ayah ke atas. Dan jika mereka <i>mahjub</i>
6	2 orang saudara	1/3 dari harta waris	Jika tidak ada anak ke atas atau ayah ke atas. Dan jika mereka <i>mahjub</i>

Tabel kategori ahli waris, bagian dalam surat al nisa' ayat 12

No	Oposisi Ahli Waris	Oposisi Bagian	Relasi Oposisional
1	Suami	½ dari harta waris	Jika tidak ada anak
	Istri	¼ dari harta waris	
2	Suami	¼ dari harta waris	Jika ada anak
	Istri	1/8 dari harta waris	
3	1 orang saudar (lk)	1/6 dari harta waris	Jika si mayit adalah kalalah (tidak punya keturunan, orang tua)
	1 orang saudari (pr)		
4	2 orang saudara	1/3 dari harta	

	atau lebih	waris	
	2 orang saudara atau lebih		

Tabel kategori ahli waris, bagian dalam surat al nisa' ayat 176⁹

No	Oposisi Ahli Waris	Oposisi Bagian	Relasi Oposisional
1	1 orang saudara perempuan	$\frac{1}{2}$ dari harta waris	Jika tidak ada anak dan orang tua
2	1 orang saudara laki laki		
3	1 saudara perempuan	$\frac{1}{2}$ dari harta waris	
4	2 orang atau lebih saudara laki laki	$\frac{2}{3}$ dari harta waris	
	2 orang atau lebih saudara perempuan	$\frac{1}{3}$ dari harta waris	

2.Tradisi Pembagian Warisan

Manusia merupakan makhluk ciptaan allah sehingga kepastian kematian bagi manusia tidak dapat ditampilkan. Peristiwa kematian dipastikan akan menimbulkan kewarisan. Pasal 171 huruf b KHI menegaskan bahwa jika tidak ada kematian maka tidak ada kewarisan. Masalah pembagian harta warisan diantara para ahli waris menurut Islam merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan setelah kewajiban ahli waris terhadap pewaris

⁹ M. Firdaus, 2015, Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer, *istinbath, jurnal hukum islam*, Vol. 14, No. 1, hal 118-120

ditunaikan, seperti penakaman jenazah, menyelesaikan utang piutang, atau menjalankan wasiat pewaris.¹⁰

Berbicara masalah warisan maka menyangkut 3 unsur warisan:

- a. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan.
- b. Adanya *muwarits* atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris.
- c. Adanya *mauruts* atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.¹¹

Terlepas dari wacana mengenai tradisi pembagian harta waris tersebut, maka hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana realitas penerapan hukum waris dalam kehidupan masyarakat islam serta sejauh mana penerimaan mereka terhadap hukum waris sebagaimana ketentuan dalam fiqh islam tradisional.

Harus diakui bahwa ketentuan mengenai waris dalam al qur'an sangat rinci dan mendetail. Bahkan ayat mengenai waris merupakan ketentuan paling mendetail dijelaskan oleh al qur'an disamping hukum lainnya. Penentuan ahli waris dan bagian bagiannya disebutkan secara jelas sehingga dengan alasan itulah kemudian hukum waris memang layak dikatakan sebagai aturan yang paling tinggi status kejelasannya.

Namun demikian harus dibedakan antara apa yang terdapat di dalam al qur'an mengenai hukum waris dengan apa yang sudah terkristal menjadi sebuah disiplin keilmuan di tangan para fuqaha, sekalipun mereka mengambil dasar dasarnya di dalam teks al qur'an. Hal yang menarik adalah ketika

¹⁰ Agus sudaryanto, 2010, Aspek Ontologis Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.3

¹¹ Noor Azizah, 2007, *Op Cit*, Hlm. 9

hukum waris yang dirumuskan tersebut ternyata tidak selamanya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam teks al qur'an.¹²

Untuk pembagian harta waris dalam penelitian ini di dasarkan oleh beberapa asas:

a. Asas kerukunan dalam pembagian warisan

Di Indonesia, terutama di pulau jawa proses pembagian harta warisan selalu dijalankan dengan penuh rasa toleransi dan musyawarah sehingga tercipta kerukunan. Prinsip mereka adalah demi kerukunan keluarga sehingga masing masing pihak mengerti dan menyadari akan hak dan kedudukannya sebagai anggota keluarga.

Dalam pembagian warisan para ahli waris biasanya tidak menuntut berdasarkan hukum semata tetapi lebih pada didasarkan pada musyawarah. Bahkan kadang kadang para ahli waris hanya menerima saja pembagian dari orang tuanya tanpa banyak menuntut, karena mereka percaya bahwa orang tuanya akan bertindak adil dan bijaksana pada anak anaknya.

b. Asas persamaan hak

Asas ini mengandung arti bahwa semua ahli waris baik laki laki maupun perempuan harus diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam pembagian warisan. Asas persamaan hak ini diantaranya tidak membedakan:

- 1) Antara laki laki dan perempuan
- 2) Anak yang lahir terlebih dahulu maupun yang lahir kemudian.
- 3) Perbedaan agama yang dianut oleh masing masing ahli waris.
- 4) Status perkawinan, apakah janda atau bukan.¹³

¹² M Firdaus, 2015, *Op. Cit .*, hlm 114

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 februari 2018 pada salah satu narasumber di Dsn. Purwo, Ds. Sekarmojo, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan mendapati bahwa pembagian harta warisan yang ada di *locus* tersebut menggunakan asas kerukunan sehingga apa yang menjadi hasil dari pembagian tersebut diterima dengan lapang dada. Adapun tata cara pembagian harta warisan tersebut pertama tama adalah setelah harta waris yang ditinggalkan telah digunakan untuk keperluan *tajhiz* mayat, pelunasan hutang dan segala hal yang berhubungan dengan kewajiban mayat. Setelah hal tersebut selesai dilaksanakan, maka sisa harta yang ada tersebut bisa dilakukan pembagian. Dan *adat* pelaksanaan pembagian harta tersebut dilaksanakan dengan cara musyawarah antara pihak keluarga dengan menyertakan pihak aparat desa dan ataupun tokoh agama sebagai saksi.

Adapun pemerataan pembagian harta waris ini didasarkan pada persamaan hak antara laki laki dan perempuan, karena untuk era saat ini yang mensetarakan gender laki laki dan perempuan yang semakin berimbang (*emansipasi*). Kaum perempuan untuk saat ini pun banyak yang bekerja dan masuk pada jajaran birokrasi yang notabene pada zaman dahulu hanya dimasuki oleh kaum laki laki, sehingga ketika pembagian harta waris tetap sesuai dengan pembagian 2:1 dengan alasan pihak laki laki mendapat tanggungan lebih besar karena bekerja, maka untuk saat ini pastinya bisa dibantah oleh kaum perempuan yang juga menanggung beban keluarga. Karena hal ini adalah untuk menanggulangi sifat iri dan juga menanggulangi akibat yang lebih besar nanti atas pembagian yang tidak merata tersebut yang berdasar pada qaidah ushul fiqh:

¹³ Nur hidayati, 2008, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukahorjo)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret)

• الضرار يزال (sebuah kemudlorotan harus di hilangkan)

✓ ولا تفسدوا في الأرض (الأعراف: 56)

✓ ان الله لا يحب المفسدين (القصص : 77)

• لا ضرار ولا ضرار (janganlah berbuat sesuatu yang saling)

(membahayakan

• درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

(menolak sebuah kemudlhorotan itu lebih di dahulukan dari pada menarik sebuah kemaslahatan).¹⁴

Berdasarkan qaidah di atas sehingga pemerataan dalam harta warisan antara laki laki yang secara dalil naqli menganut paham 2:1, menjadi sama rata dikarenakan beberapa kondisi dan locus yang menyertai dalam penafsiran ayat tentang waris.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, Abbas, 2013, Masalah dan Batasan Batasannya Menurut Al Buthi (Analisis Kitab Dlawabith Al Masalahah Fi Al Syari' Al Islamiyah), *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*.

Firdaus, muhammad, 2015, Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer, *istinbath, jurnal hukum islam*.

Hakim, abdul hamid, 2007, *al-sulam*, (Jakarta: al-sa'adiyah putra).

Ma'arif, toha, 2015, Peran Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, *Istinbath*

Mufid, mohammad, NALAR FIQH REALITAS AL-QARADHAWI (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial).

Riyanto, yatim, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Unesa University Press).

Rosyadi, imron, 2013, Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah, *Profetika, Jurnal Studi Islam*.

Rusfi, mohammad, 2014, Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum, *Al-'Adalah*.

¹⁴ Abdul hamid hakim, *al-sulam*, (Jakarta: al-sa'adiyah putra, 2007), Hlm. 71

Sudaryanto, agus, 2010, Aspek Ontologis Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa, *Mimbar Hukum*.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA).

Sulong, jasni., Ismail, faisal husen, 2011, Pemakaian Doktrin Al Masalih Al Mursalah dalam hukum al Faraid, *jurnal syariah*.

Thohari, ahmad, 2013, Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Masalah, *Az Zarqa* '.